

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/134/072023  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Sri Rizky Wahyuni Anwar, NPK 275881691, Account Representative Khusus 5, Kacab Palangkaraya telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 9 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Sri Rizky Wahyuni Anwar untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:  
KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN  
DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena  
mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 275881691

nama : Sri Rizky Wahyuni Anwar

tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 07 September  
1991

jabatan : Account Representative Khusus 5

unit kerja : Kacab Palangkaraya

grade/golongan : 8/VI

masa kerja golongan : 6 tahun 7 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 6 tahun 7 bulan

masa kerja keseluruhan : 6 tahun 7 bulan

gaji pokok : Rp.3,190,000,00 (tiga juta  
seratus sembilan puluh ribu  
rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN